
**PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)
DALAM SERTIFIKASI HALAL**

Usril Rambe¹⁾, Irwandi Jaswir²⁾, Ahmad Wira³⁾, Aidil Novia⁴⁾

^{1),3),4)}**Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang**

²⁾**International Islamic University Malaysia**

2420030005@uinib.ac.id¹⁾, irwandi@iium.edu.my²⁾, ahmadwira@uinib.ac.id³⁾,
aidilnovia@uinib.ac.id⁴⁾

Abstract: *This study focuses on the role of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing halal certification in Indonesia, considering its importance in supporting the growth of the national halal industry. The main issues identified are challenges in implementing mandatory halal certification, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), such as a lack of understanding of regulations, resource limitations, and access to information. The purpose of this study is to explore the role of BPJPH in overcoming these obstacles, including collaboration with the Halal Inspection Agency (LPH), the Halal Product Assessment and Development Agency (LP3H), and the Indonesian Ulema Council (MUI) in ensuring transparency and accountability of halal certification. The method used is a qualitative descriptive approach with a literature study approach. Data were obtained from relevant literature, such as journal articles, BPJPH reports, and legal and policy documents from 2017–2024. Data collection was conducted through an in-depth literature review using secondary data sources accessed through digital platforms. The research findings indicate that BPJPH plays a crucial role in ensuring the smooth running of halal certification through the development of web-based applications, funding support, and training for partners such as LPHs and MSMEs. Strategic collaboration with the Indonesian Ulema Council (MUI) ensures the validity of halal certification decisions, while technology-based approaches like blockchain enhance transparency and efficiency. However, obstacles such as limited human resources, lack of public awareness, and the lack of unified halal standards still require further attention.*

Keywords: *Halal Products, BPJPH and Halal Certification.*

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia, mengingat pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung pertumbuhan industri halal nasional. Masalah utama yang diidentifikasi adalah tantangan dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti kurangnya pemahaman regulasi, keterbatasan sumber daya, dan akses informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran BPJPH dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, termasuk kolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal (LP3H), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, laporan BPJPH, serta dokumen hukum dan kebijakan dari tahun 2017–2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur mendalam menggunakan sumber data sekunder yang diakses melalui platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJPH berperan penting dalam memastikan kelancaran sertifikasi halal melalui pengembangan aplikasi berbasis web, dukungan pendanaan, serta pelatihan bagi mitra seperti LPH dan UMKM. Kolaborasi strategis dengan MUI memastikan validitas keputusan halal, sedangkan pendekatan berbasis teknologi seperti blockchain meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan standar halal yang belum terpadu masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kata Kunci: Produk Halal, BPJPH dan Sertifikasi Halal.

PENDAHULUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan (BPJPH 2024). Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal (BPJPH 2024).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 dengan presentase 86,9% (Portal Data Kemenag RI, 2021). Hal ini sebenarnya dapat menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal. Halal dikatakannya tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman, tetapi juga dapat dikembangkan pada bidang jasa, produk, dan kesehatan. Produk yang jelas sertifikasi halalnya, tidak hanya memberikan rasa aman bagi penduduk muslim tetapi juga penduduk non-muslim. Sayangnya, potensi yang bagus ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga saat ini lebih banyak konsultan pengawasan produk halal yang berasal dari negara lain (Madjid, 2022). Jaminan Produk Halal di Indonesia dianggap penting untuk memberikan rasa aman, kenyamanan, keselamatan, dan

ketersediaan produk halal kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga muslim.⁷ Melalui sertifikasi ini, perusahaan juga dapat meningkatkan nilai tambah dalam produksi dan pemasaran produk mereka (sesuai dengan Pasal 3 UU JPH). Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menciptakan harapan bahwa semua produk yang diimpor atau beredar di Indonesia akan memiliki sertifikat halal. UU JPH juga mengubah berbagai aspek, terutama terkait lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal (Agustina et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini telah mengembangkan layanan sertifikasi halal berbasis web untuk UMK. Pelaku UMK memiliki peran krusial dalam perekonomian, dengan menyumbangkan hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan implementasi pengaturan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK khususnya di Kupang Nusa Tenggara Timur dan merumuskan tantangan pelaksanaan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK di Kupang NTT untuk kemudian diberikan preksripsi dari permasalahan tersebut (Yuanitasari et al., 2023). Selanjutnya penelitian tentang Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia. Temuan ini menyoroti beberapa poin penting: Indonesia memiliki pasar potensial yang signifikan untuk produk halal karena populasi Muslimnya yang besar; Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan industri halal melalui kebijakan dan regulasi; Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen Muslim, serta mendorong industri halal, khususnya di bidang pangan; Strategi untuk meningkatkan industri halal meliputi peningkatan nilai ekspor, peningkatan pariwisata halal, dan pemanfaatan industri keuangan Islam untuk mendukung UKM halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang, tantangan, dan strategi industri halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan kontribusi industri halal terhadap ekonomi nasional. Penelitian ini menyiratkan bahwa Indonesia perlu memperkuat proses sertifikasi halal, mengadopsi teknologi inovatif, dan meningkatkan upaya pemasaran global untuk meningkatkan daya saing produk halalnya. Pemerintah juga harus terus mendukung dan

mempromosikan industri halal melalui kebijakan dan insentif yang efektif (Agustina et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu pentingnya penguatan regulasi dan strategi pengembangan industri halal di Indonesia, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Di Kupang, penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK masih menghadapi kendala pemahaman regulasi dan keterbatasan sumber daya meskipun BPJPH telah menyediakan layanan berbasis web. Secara nasional, Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan industri halal karena jumlah penduduk Muslim yang tinggi. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan efektivitas sertifikasi, adopsi teknologi, dan pemasaran global agar produk halal Indonesia lebih kompetitif. Kedua studi ini menegaskan perlunya dukungan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan untuk memperluas akses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing industri halal nasional. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana analisis tantangan dalam sertifikasi halal oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk mengatur dan menyelenggarakan sertifikasi halal. Penelitian menunjukkan bahwa BPJPH telah siap dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim di Indonesia (Khairuddin & Muhammad Zaki, 2014). Dalam konteks ini, BPJPH berperan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memahami proses sertifikasi dan manfaat yang dapat diperoleh dari memiliki sertifikat halal (Ulfin et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan literature review yang bersifat kepustakaan (Ridwan et al., 2021). Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder, maksudnya adalah data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka penelusuran melalui, internet, artikel pada *google scholar* dari tahun 2017-2024 (Basuki & Husein, 2018). Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu: studi kepustakaan, metode ini digunakan untuk mengetahui tantangan dalam sertifikasi halal oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) (Aprita, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran penting BPJPH dalam memastikan pelaksanaan sertifikasi halal

1. Kolaborasi BPJPH dengan LPH

Kolaborasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim maupun untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai peran utama serta bentuk-bentuk kerja sama yang terjalin antara kedua lembaga tersebut dalam mendukung industri halal di Indonesia.

1) Peran BPJPH dalam kolaborasi dengan LPH

- a. Tanggung jawab BPJPH dalam memastikan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal telah melalui prosedur pemeriksaan sesuai standar yang berlaku.
- b. BPJPH memberikan arahan operasional kepada LPH untuk menjaga konsistensi proses pemeriksaan di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Dengan standar yang seragam, produk bersertifikasi halal tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga mendukung ekspansi ke pasar internasional.

2) Peran LPH dalam kolaborasi dengan BPJPH

- a. LPH bertindak sebagai pelaksana utama proses pemeriksaan kehalalan produk.

- b. LPH berperan dalam memastikan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal telah melalui prosedur pemeriksaan sesuai standar yang berlaku.

3) Bentuk kolaborasi antara BPJPH dan LPH

- a. BPJPH memperkuat kolaborasi dengan LPH melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- b. Pelatihan rutin diselenggarakan untuk memastikan tenaga ahli di LPH memahami teknologi baru yang digunakan dalam proses pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan berbasis digital yang mempercepat proses verifikasi.
- c. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dalam proses pengujian produk halal.

Dengan kolaborasi yang erat antara BPJPH dan LPH, diharapkan dapat menjamin kehalalan produk di Indonesia secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku, serta mendukung ekspansi produk halal Indonesia ke pasar internasional.

2. Peran LP3H dalam Penyuluhan dan Pendampingan

LP3H (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal) memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan antara pelaku usaha, terutama UMKM, dengan prosedur sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Pardiansyah et al., 2022)). Banyak pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana mempersiapkan produk mereka agar memenuhi standar halal. Melalui pendampingan LP3H, pelaku usaha mendapatkan bimbingan mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan. Pendekatan ini sangat membantu UMKM yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan waktu (Rozari et al., 2023). Selain itu, LP3H juga berperan dalam mengedukasi pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi pemasaran. Sertifikat halal tidak hanya memberikan rasa aman bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk, terutama bagi UMKM yang ingin memperluas jangkauan pemasaran mereka (Wahyuni et al., 2023). BPJPH dan LP3H terus mendorong agar pelaku UMKM melihat sertifikasi halal bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal, sehingga ada kepastian hukum dalam pengembangan usaha (Putri et al., 2021).

3. Hubungan Strategis dengan MUI

a. Peran Komisi Fatwa MUI dalam Proses Sertifikasi Halal

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki otoritas utama dalam mengeluarkan keputusan halal terhadap produk-produk yang diajukan untuk disertifikasi. Dalam proses ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa data dan laporan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditunjuk lengkap dan sesuai dengan kebutuhan analisis MUI. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara BPJPH dan MUI, sertifikasi halal tidak dapat diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan strategis antara kedua institusi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjaga kehalalan produk yang beredar di masyarakat (Madjid 2022).

b. Peran MUI dalam Memberikan Panduan Syariah untuk Produk Baru

Selain perannya dalam proses sertifikasi halal, MUI juga memainkan peran penting dalam memberikan panduan syariah untuk produk-produk baru yang muncul di pasar. Inovasi produk sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai status kehalalannya, sehingga koordinasi yang baik antara BPJPH dan MUI menjadi sangat penting. Dengan adanya panduan syariah yang segera diberikan oleh MUI, proses sertifikasi produk baru dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhambat. Kerja sama strategis ini sangat relevan di tengah perkembangan industri halal yang semakin dinamis, baik di Indonesia maupun di tingkat global (Bastom, 2024).

Hubungan strategis antara BPJPH dan MUI dalam proses sertifikasi halal di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial. Komisi Fatwa MUI sebagai otoritas utama dalam mengeluarkan keputusan halal, sementara BPJPH berperan sebagai fasilitator untuk memastikan kelengkapan data dan laporan dari LPH. Selain itu, MUI juga memberikan panduan syariah untuk produk-produk baru, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan dengan lancar. Kerja sama yang erat antara kedua institusi ini sangat penting untuk menjaga kehalalan produk dan mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Sertifikasi Halal

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Untuk mewujudkan hal

tersebut, BPJPH memastikan seluruh lembaga yang terlibat, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP3HI), melaporkan setiap langkah yang diambil dalam proses pemeriksaan. Sistem pelaporan berbasis digital mulai diterapkan untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk bersertifikasi halal benar-benar melalui prosedur yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Suhendro, 2023). Selain itu, penggunaan teknologi blockchain juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi halal (Azzainatus Syaffira et al., 2024).

Akuntabilitas juga diwujudkan melalui audit berkala terhadap lembaga mitra seperti LPH dan LP3HI. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam memenuhi target sertifikasi halal. Jika ditemukan kendala, BPJPH memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan kelancaran proses sertifikasi di masa mendatang. Proses ini menunjukkan komitmen BPJPH dalam menjaga integritas sertifikasi halal di Indonesia. Selain itu, prinsip keadilan juga diwujudkan dengan memastikan setiap pelaku usaha memiliki akses yang setara dan adil dalam menjalankan proses sertifikasi halal. Prinsip kepastian hukum juga menjadi landasan hukum yang memberikan kejelasan mengenai ketentuan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal (Suhendro, 2023).

Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, serta memperkuat citra perusahaan (Hasnan & Kohda, 2023). Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti adanya potensi penyalahgunaan label halal dan pencampuran bahan non-halal, sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap produk-produk yang memperoleh sertifikat halal (Rahardjo, 2023). Selain itu, kurangnya standar halal yang terpadu juga dapat menimbulkan kesulitan dalam menjamin integritas halal produk dan proses (Rahardjo, 2023). Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara BPJPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lembaga-lembaga terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan kelancaran proses sertifikasi halal di Indonesia (Hidayat & Machmud, 2024). Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global.

5. Dukungan Teknis dan Operasional BPJPH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak hanya mengandalkan kolaborasi dengan lembaga mitra, tetapi juga menyediakan dukungan teknis dan operasional yang komprehensif. Berikut adalah beberapa inisiatif dan upaya yang dilakukan oleh BPJPH dalam memberikan dukungan tersebut:

- a. Pengembangan Aplikasi Berbasis Web BPJPH telah mengembangkan aplikasi berbasis web untuk membantu pelaku usaha dalam mendaftarkan produk mereka secara berani. Aplikasi ini dirancang untuk memantau status sertifikasi halal secara real-time, sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah melacak perkembangan proses sertifikasi dan tidak perlu khawatir akan keterlambatan (Ridwan & Aprita, 2021).
- b. Dukungan Pendanaan bagi Lembaga Mitra Selain dukungan infrastruktur digital, BPJPH juga menyediakan pendanaan untuk lembaga-lembaga mitra yang menghadapi keterbatasan anggaran. Pendanaan ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:
 - 1) Pelatihan tenaga kerja
 - 2) Pembelian peralatan laboratorium
 - 3) Pengembangan metode pemeriksaan baru

Dengan adanya dukungan pendanaan ini, lembaga-lembaga mitra seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menangani jumlah permohonan sertifikasi halal yang terus meningkat, terutama dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk pada tahun 2024 (Ridwan & Aprita, 2021). BPJPH telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan teknis dan operasional yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Melalui pengembangan aplikasi berbasis web dan penyediaan dukungan pembiayaan bagi lembaga mitra, BPJPH berupaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kapasitas sistem sertifikasi halal secara keseluruhan.

Tantangan dalam Sertifikasi Halal

1. Kurangnya pemahaman regulasi di kalangan pelaku UMKM

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman regulasi di kalangan pelaku UMKM. Beberapa temuan utama dari kajian tersebut adalah:

- 1) Banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur, persyaratan, dan manfaat dari sertifikasi halal, sehingga mereka menganggap proses ini sebagai beban tambahan daripada peluang untuk meningkatkan nilai produk mereka (Nabila et al., 2023).
- 2) Rendahnya sosialisasi mengenai regulasi halal di daerah-daerah terpencil turut memfasilitasi kondisi ini, membuat UMKM kesulitan dalam memulai proses sertifikasi (Sekarwati & Hidayah, 2022).
- 3) Keterbatasan akses di daerah seperti Kupang juga menjadi penghambat, karena pelaku usaha sering kali tidak memiliki sumber daya, baik berupa teknologi maupun pendampingan, untuk mempelajari regulasi secara mendalam (Ariska et al., 2024).
- 4) Diperlukan upaya yang lebih intensif dari BPJPH dan lembaga terkait, seperti mengadakan pelatihan langsung di daerah-daerah terpencil, menyediakan materi edukasi dalam bahasa lokal, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM regulasi terhadap halal (Wulandari, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal di kalangan UMKM di daerah-daerah seperti Kupang, NTT adalah rendahnya pemahaman regulasi, rendahnya sosialisasi, dan keterbatasan akses informasi. Upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga UMKM dapat memanfaatkan sertifikasi halal untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

2. Keterbatasan sumber daya

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menghadapi beberapa keterbatasan sumber daya dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

a. Keterbatasan sumber daya manusia.

BPJPH menghadapi kendala terkait jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas, seperti kurangnya personel yang terlatih dan kompeten (Rossalina Christanti, 2021).

b. Keterbatasan infrastruktur dan dukungan

BPJPH juga menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan dukungan yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif, seperti keterbatasan fasilitas dan anggaran (Rossalina Christanti, 2021).

c. Kurangnya kolaborasi pemangku kepentingan

Perlunya peningkatan kolaborasi antara BPJPH dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti industri, pemerintah, dan masyarakat, untuk mengoptimalkan implementasi jaminan produk halal (Bahrudin, 2024).

d. Rendahnya kesadaran masyarakat

BPJPH menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait sertifikasi dan jaminan produk halal.

Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, BPJPH perlu melakukan upaya-upaya seperti:

- a) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- b) Memperkuat infrastruktur dan dukungan anggaran.
- c) Membangun kolaborasi yang lebih erat dengan pemangku kepentingan terkait.
- d) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Bahrudin, 2024).

Dengan mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, BPJPH diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam menjamin kehalalan produk-produk di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Menurut Jumeri et al., (2021) sertifikasi halal telah menjadi isu penting dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah konsumen muslim di Indonesia yang mengutamakan produk halal dalam kesehariannya. Jumeri et al., (2021) Dalam penelitian yang dilakukan terhadap penjual bakso bersertifikat halal di Yogyakarta, ditemukan bahwa sertifikasi halal, selain menjadi jaminan kehalalan produk, juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan dan loyalitas konsumen. Konsumen merasa lebih yakin terhadap produk yang memiliki label halal karena pemikirannya aman dan sesuai dengan prinsip agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sertifikasi halal, volume penjualan penjual bakso bersertifikat halal meningkat sebesar 25-37,5%.

Dampak sertifikasi halal tidak hanya dirasakan di tingkat UMKM, tetapi juga pada usaha kecil dan menengah di berbagai negara. Giyanti & Indriastiningsih (2019) menjelaskan bahwa di Malaysia, sertifikasi halal menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kinerja

usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu Santosa et al (2022) yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak positif pada kinerja logistik dan keuangan usaha halal di Filipina. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki jaminan yang luas dan signifikan bagi sektor usaha, tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga menciptakan peluang lapangan pekerjaan.

Di Indonesia sendiri, sertifikasi halal memainkan peranan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sertifikasi ini tidak hanya membantu UMKM memastikan kehalalan produk mereka, tetapi juga memberikan jaminan tambahan kepada konsumen, terutama konsumen Muslim yang menjadi mayoritas. Menurut Firdaus (2023) sertifikasi halal mampu meningkatkan nilai tambah suatu produk, membangun citra positif perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Selain itu Wahyuni et al., (2023) menegaskan sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Namun masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan proses pendaftarannya (Zahradika & Permadi, 2023). Meskipun manfaatnya begitu besar, masih banyak UMKM di Indonesia yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana cara mendapatkannya (Zahradika & Permadi, 2023).

Berbagai kendala sering kali menghadang UMKM, seperti minimnya akses informasi mengenai prosedur sertifikasi halal, proses yang dianggap rumit dan memakan waktu, serta biaya yang relatif tinggi. Faktor-faktor ini menjadi penghalang utama bagi banyak UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan ada pula pelaku UMKM yang masih beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu relevan dengan usahanya atau hanya diperlukan untuk usaha skala besar.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan berbagai pihak terkait telah menginisiasi berbagai langkah strategi. Sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal telah dilakukan secara masif di berbagai daerah, terutama daerah dengan konsentrasi UMKM yang tinggi. Selain itu, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha juga diberikan agar mereka dapat memahami proses pengajuan sertifikasi halal dengan lebih mudah (Nasori et al., 2023). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga membantu mereka memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan.

Selain itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk makanan yang beredar di pasaran untuk memiliki sertifikasi halal. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi standar halal. Dalam pelaksanaannya, berbagai lembaga, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan (Lubis et al., 2022).

Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM memenuhi standar halal, tetapi juga untuk memperluas peluang UMKM menembus pasar global. Pasar halal dunia yang terus berkembang, dengan nilai triliunan dolar AS, menjadi peluang besar bagi UMKM di Indonesia untuk bersaing. Dengan sertifikasi halal, UMKM Indonesia dapat menawarkan produk mereka ke pasar global. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki dampak yang sangat luas dan signifikan, baik dari sisi kepuasan konsumen, loyalitas, kinerja usaha, hingga daya saing pasar. Tantangan yang ada harus terus diatasi melalui kerja sama berbagai pihak, sehingga manfaat sertifikasi halal dapat dirasakan oleh semua pelaku usaha, terutama meningkatkan daya saing produk UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Purwosari, dapat disimpulkan bahwa transformasi kotoran ternak, khususnya kotoran kambing, menjadi pupuk organik merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai ekonomis limbah ternak sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan. Proses produksi pupuk melalui tahapan pengeringan, penggilingan, dan pengayakan, pencampuran EM4 dan Molase, serta fermentasi selama 15 hari menghasilkan pupuk berkualitas dengan tekstur seragam, kandungan nutrient optimal, dan aroma netral. Produk pupuk organik ini memiliki pasar stabil, dengan rata-rata produksi 1 ton per bulan dengan harga jual Rp. 2.000 per kilogram, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi peternak.

Selain aspek ekonomi, penggunaan EM4 terbukti memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, sekaligus mendorong praktik pertanian ramah lingkungan dan sistem pertanian sirkular (circular farming). Kunjungan mahasiswa KKN ke lokasi pengolahan juga menunjukkan nilai edukatif dari penelitian ini, yakni memberikan pemahaman langsung

tentang pengelolaan limbah ternak, penerapan teknologi biologis, dan praktik pertanian berkelanjutan di tingkat desa.

Dengan demikian, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi model pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 済無No Title No Title No Title*. 167–186.
- Dianagari, R., & Anggraini, I. N. (2019). Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik (Bokashi) Dari Kotoran Hewan Ternak Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v1i1.467>
- Halimatussa'diyah, E., Nurlita, D., & Fahendra, M. S. (2023). Pembuatan Pupuk Kompos Dari Kotoran Kambing. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 864–869. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.4322>
- Hildayanti, S. K., Mulyana, A., & Gofar, N. (n.d.). *Organik Dan Anorganik Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Timur*. 12(2), 195–208.
- Leick, A. (1987). Positioning 2001. *Surveying and Mapping*, 47(3), 181–189.
- Nur, T., Noor, A. R., & Elma, M. (2018). PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR DARI SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA DENGAN BIOAKTIVATOR EM4 (Effective Microorganisms). *Konversi*, 5(2), 5. <https://doi.org/10.20527/k.v5i2.4766>